



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jhuliandi Pratama Bin Rinaldi;
2. Tempat lahir : Tanjung Seumantoh (Langsa);
3. Umur/Tanggal lahir : 34/20 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wonosari Kampung Perkebunan Pulau Tiga
Kec. Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jhuliandi Pratama Bin Rinaldi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: 1. Said Atah., S.H., M.H., 2. T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., 3. Ahmadi Mahmud, S.H., Advokat SATA ALFAQIH yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, No. 145, Simpang Peut, Kec. Kuala, Kabupaten Nagan Raya; berdasarkan penetapan Nomor: 102/Pid.Sus/2020/PN Skm tanggal 16 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Skm tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Skm tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jhuliandi Pratama Bin Rinaldi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Jhuliandi Pratama Bin Rinaldi oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Jhuliandi Pratama Bin Rinaldi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa Jhuliandi Pratama Bin Rinaldi oleh karena itu dari Dakwaan Subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa Jhuliandi Pratama Bin Rinaldi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1)" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;

6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jhuliandi Pratama Bin Rinaldi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram;
 - 2) 1 (satu) buah kaca pirex, dan
 - 3) 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa JHULIANDI PRATAMA Bin RINALDI dan Saksi Muhammaddi (Penuntutan Terpisah), pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 16.00 Wib bertempat di depan Pangkalan LPG yang terletak di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagas Raya atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum yaitu tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melakukan pemufakatan jahat yaitu antara Terdakwa dengan Saksi Muhammaddi yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 72/LL-BB.60050/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut diketahui memiliki berat keseluruhan $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Muhammaddi berangkat dari rumah Saksi Muhammaddi di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya menuju ke Meurebo Kabupaten Aceh Barat menggunakan Mobil Merk Honda Brio Satya dengan Nopol BK-1849-IY yang dikemudikan oleh Saksi Muhammaddi. Dalam perjalanan Saksi Muhammaddi menghubungi Sdr. Tenteng (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui handphone yang mana Terdakwa mendengar dan mengetahui komunikasi antara Saksi Muhammaddi dengan Sdr. Tenteng (DPO), pada saat itu Saksi Muhammaddi mengatakan : "Teneng ada barang sama kamu", Sdr. Tenteng (DPO) menjawab : "ada, mau berapa ?" Saksi Muhammaddi menjawab : "1 (satu) paket kecil yang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)", kemudian Sdr. Tenteng (DPO) mengatakan : "iya boleh, tunggu aja di depan Pangkalam LPG di Suak Puntong", Saksi Muhammaddi menjawab : "oke, Saya tunggu disana". Selanjutnya Saksi Muhammaddi berkata kepada Terdakwa : "kita ambil barang (shabu) dulu di Suak Puntong", Terdakwa menjawab : "iya boleh". Lalu Terdakwa dan Saksi Muhammaddi pergi menuju pangkalan LPG yang terletak di Desa Suak Puntong dengan menggunakan Mobil Merk Honda Brio Satya dengan Nopol BK-1849-IY yang dikemudikan Saksi Muhammaddi. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammaddi berhenti dan menunggu Sdr. Tenteng (DPO) di depan pangkalan LPG tersebut. Tidak lama kemudian datang Sdr. Tenteng (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti disamping pintu mobil sebelah Saksi Muhammaddi, selanjutnya Sdr. Tenteng (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Saksi Muhammaddi dan Saksi Muhammaddi langsung memberikan uang kepada Sdr. Tenteng (DPO) sebanyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 72/LL-BB.60050/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang Maulana Al Fajar dan Pengelola UPS Yeni Ismelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut,

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui barang bukti narkoba jenis shabu An. Muhammaddi Bin Usman, dkk., dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 10023/NNF/2020 tanggal 23 September 2020, terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Muhammaddi Bin Usman dan Jhuliandi Pratama Bin Rinaldi, berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram diduga mengandung narkoba, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Muhammaddi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa JHULIANDI PRATAMA Bin RINALDI, pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 16.00 Wib sampai dengan Pukul 18.00 Wib bertempat dari depan Pangkalan LPG yang terletak di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya sampai dengan lorong Kafe yang terletak di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum yaitu tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 72/LL-BB.60050/2020 tanggal 17

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut diketahui memiliki berat keseluruhan $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Muhammaddi berangkat dari rumah Saksi Muhammaddi di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya menuju ke Meurebo Kabupaten Aceh Barat menggunakan Mobil Merk Honda Brio Satya dengan Nopol BK-1849-IY yang dikemudikan oleh Saksi Muhammaddi. Dalam perjalanan Saksi Muhammaddi menghubungi Sdr. Tenteng (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui handphone yang mana Terdakwa mendengar dan mengetahui komunikasi antara Saksi Muhammaddi dengan Sdr. Tenteng (DPO), pada saat itu Saksi Muhammaddi mengatakan : "Teneng ada barang sama kamu", Sdr. Tenteng (DPO) menjawab : "ada, mau berapa ?" Saksi Muhammaddi menjawab : "1 (satu) paket kecil yang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)", kemudian Sdr. Tenteng (DPO) mengatakan : "iya boleh, tunggu aja di depan Pangkalam LPG di Suak Puntong", Saksi Muhammaddi menjawab : "oke, Saya tunggu disana". Selanjutnya Saksi Muhammaddi berkata kepada Terdakwa : "kita ambil barang (shabu) dulu di Suak Puntong", Terdakwa menjawab : "iya boleh". Lalu Terdakwa dan Saksi Muhammaddi pergi menuju pangkalan LPG yang terletak di Desa Suak Puntong dengan menggunakan Mobil Merk Honda Brio Satya dengan Nopol BK-1849-IY yang dikemudikan Saksi Muhammaddi. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammaddi berhenti dan menunggu Sdr. Tenteng (DPO) di depan pangkalan LPG tersebut. Tidak lama kemudian datang Sdr. Tenteng (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti disamping pintu mobil sebelah Saksi Muhammaddi, selanjutnya Sdr. Tenteng (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Saksi Muhammaddi dan Saksi Muhammaddi langsung memberikan uang kepada Sdr. Tenteng (DPO) sebanyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammaddi memegang shabu tersebut dengan tangan kanannya, yang mana shabu tersebut juga berada dalam penguasaan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammaddi melanjutkan perjalanan menuju ke arah Meulaboh dan saat itu mobil merk Honda Brio Satya dengan Nopol BK-1849-IY dikemudikan oleh Saksi Muhammaddi. Sesampainya di samping kafe yang terletak di Desa Suak

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puntong, Saksi Muhammaddi mengarahkan mobil yang ia kemudian masuk ke dalam lorong dan memberhentikan mobil, yang pada saat itu Terdakwa mengetahui maksud dari Saksi Muhammaddi adalah untuk menggunakan shabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa. Lalu Saksi Muhammaddi memarkirkan mobil dan meletakkan shabu di atas dasbor mobil, selanjutnya Saksi Muhammaddi mengajak Terdakwa untuk turun dari mobil untuk mencari tempat menggunakan shabu. Terdakwa dan Saksi Muhammaddi duduk disamping parit yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat Saksi Muhammaddi memarkirkan mobil, pada saat itu Terdakwa dan Saksi Muhammaddi melihat dan memantau situasi dalam rangka persiapan menggunakan shabu;

- Bahwa sekitar Pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa dan Saksi Muhamaddi sedang duduk datang Saksi Malik Zulqairi dan Saksi Agus Munandar yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Nagan Raya, yang langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Muhammaddi, selanjutnya Saksi Malik Zulqairi dan Saksi Agus Munandar melakukan pemeriksaan Terdakwa dan Saksi Muhammaddi namun tidak ditemukan apa-apa pada tubuh dan pakaian Terdakwa dan Saksi Muhammaddi. Lalu Saksi Malik Zulqairi mengatakan : “mobil yang terparkir di sana milik siapa”, Saksi Muhammaddi menjawab : “mobil saya pak”, kemudian Saksi Malik Zulqairi dan Saksi Aris Munandar membawa Terdakwa dan Saksi Muhammaddi ke mobil, pada saat Saksi Malik Zulqairi melakukan pemeriksaan di dalam mobil, Saksi Malik Zulqairi menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, dan sendok yang terbuat dari pipet di atas dasbor mobil merk Honda Brio Satya dengan Nopol BK-1849-IY yang Saksi Muhammaddi kemudian. Selanjutnya Saksi Malik Zulqairi dan Saksi Agus Munandar membawa Terdakwa dan Saksi Muhammaddi berserta barang bukti ke Mapolres Nagan Raya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 72/LL-BB.60050/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang Maulana Al Fajar dan Pengelola UPS Yeni Ismelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut, diketahui barang bukti narkoba jenis shabu An. Muhammaddi Bin Usman, dkk., dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab: 10023/NNF/2020 tanggal 23 September 2020, terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Muhammaddi Bin Usman dan Jhuliandi Pratama Bin Rinaldi, berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram diduga mengandung narkotika, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa JHULIANDI PRATAMA Bin RINALDI, pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 16.00 Wib sampai dengan Pukul 18.00 Wib bertempat dari depan Pangkalan LPG yang terletak di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya sampai dengan lorong Kafe yang terletak di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja tidak melaporkan yaitu pada pejabat atau pihak yang berwenang, adanya tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 72/LL-BB.60050/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut diketahui memiliki berat keseluruhan \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram yang

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Saksi Muhammaddi (Penuntutan Terpisah), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Muhammaddi berangkat dari rumah Saksi Muhammaddi di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya menuju ke Meurebo Kabupaten Aceh Barat menggunakan Mobil Merk Honda Brio Satya dengan Nopol BK-1849-IY yang dikemudikan oleh Saksi Muhammaddi. Dalam perjalanan Saksi Muhammaddi menghubungi Sdr. Tenteng (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui handphone yang mana Terdakwa mendengar dan mengetahui komunikasi antara Saksi Muhammaddi dengan Sdr. Tenteng (DPO), pada saat itu Saksi Muhammaddi mengatakan : "Teneng ada barang sama kamu", Sdr. Tenteng (DPO) menjawab : "ada, mau berapa ?" Saksi Muhammaddi menjawab : "1 (satu) paket kecil yang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)", kemudian Sdr. Tenteng (DPO) mengatakan : "iya boleh, tunggu aja di depan Pangkalam LPG di Suak Puntong", Saksi Muhammaddi menjawab : "oke, Saya tunggu disana". Selanjutnya Saksi Muhammaddi berkata kepada Terdakwa : "kita ambil barang (shabu) dulu di Suak Puntong", Terdakwa menjawab : "iya boleh". Lalu Terdakwa dan Saksi Muhammaddi pergi menuju pangkalan LPG yang terletak di Desa Suak Puntong dengan menggunakan Mobil Merk Honda Brio Satya dengan Nopol BK-1849-IY yang dikemudikan Saksi Muhammaddi. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammaddi berhenti dan menunggu Sdr. Tenteng (DPO) di depan pangkalan LPG tersebut. Tidak lama kemudian datang Sdr. Tenteng (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti disamping pintu mobil sebelah Saksi Muhammaddi, selanjutnya Sdr. Tenteng (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Saksi Muhammaddi dan Saksi Muhammaddi langsung memberikan uang kepada Sdr. Tenteng (DPO) sebanyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammaddi memegang shabu tersebut dengan tangan kanannya, yang mana shabu tersebut juga berada dalam penguasaan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammaddi melanjutkan perjalanan menuju ke arah Meulaboh dan saat itu mobil merk Honda Brio Satya dengan Nopol BK-1849-IY dikemudikan oleh Saksi Muhammaddi. Sesampainya di samping kafe yang terletak di Desa Suak Puntong, Saksi Muhammaddi mengarahkan mobil yang ia kemudikan masuk ke dalam lorong dan memberhentikan mobil, yang pada saat itu

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui maksud dari Saksi Muhammaddi adalah untuk menggunakan shabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa. Lalu Saksi Muhammaddi memarkirkan mobil dan meletakkan shabu di atas dasbor mobil, selanjutnya Saksi Muhammaddi mengajak Terdakwa untuk turun dari mobil untuk mencari tempat menggunakan shabu. Terdakwa dan Saksi Muhammaddi duduk disamping parit yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat Saksi Muhammaddi memarkirkan mobil, pada saat itu Terdakwa dan Saksi Muhammaddi melihat dan memantau situasi dalam rangka persiapan menggunakan shabu;

- Bahwa sekitar Pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa dan Saksi Muhamaddi sedang duduk datang Saksi Malik Zulqairi dan Saksi Agus Munandar yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Nagan Raya, yang langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Muhammaddi, selanjutnya Saksi Malik Zulqairi dan Saksi Agus Munandar melakukan pemeriksaan Terdakwa dan Saksi Muhammaddi namun tidak ditemukan apa-apa pada tubuh dan pakaian Terdakwa dan Saksi Muhammaddi. Lalu Saksi Malik Zulqairi mengatakan : “mobil yang terparkir di sana milik siapa”, Saksi Muhammaddi menjawab : “mobil saya pak”, kemudian Saksi Malik Zulqairi dan Saksi Aris Munandar membawa Terdakwa dan Saksi Muhammaddi ke mobil, pada saat Saksi Malik Zulqairi melakukan pemeriksaan di dalam mobil, Saksi Malik Zulqairi menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jensi shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, dan sendok yang terbuat dari pipet di atas dasbor mobil merk Honda Brio Satya dengan Nopol BK-1849-IY yang Saksi Muhammaddi kemudikan. Selanjutnya Saksi Malik Zulqairi dan Saksi Agus Munandar membawa Terdakwa dan Saksi Muhammaddi berserta barang bukti ke Mapolres Nagan Raya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 72/LL-BB.60050/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang Maulana Al Fajar dan Pengelola UPS Yeni Ismelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut, diketahui barang bukti narkoba jenis shabu An. Muhammaddi Bin Usman, dkk., dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 10023/NNF/2020 tanggal 23 September 2020, terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammaddi Bin Usman dan Jhuliandi Pratama Bin Rinaldi, berupa :
1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram di duga mengandung narkoba, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melapor kepada pejabat atau pihak yang berwenang terkait dengan perbuatan Saksi Muhammaddi sebagaimana tersebut di atas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Maliq Zulqairi Bin Nasrullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri Polres Nagan Raya dan merupakan salah satu petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait perbuatan Terdakwa dengan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang diduga memiliki, menyimpan atau menguasai tanpa izin narkoba jenis shabu;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 16.00 Wib bertempat di depan Pangkalan LPG yang terletak di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena diduga memiliki atau menguasai Narkoba jenis shabu tanpa izin;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 15.00 Wib Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang yang memiliki atau menyimpan shabu di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 16.00 WIB Saksi beserta petugas kepolisian pergi ke Desa Suak Puntong Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya dan setibanya dilokasi Saksi beserta petugas lainnya melihat mobil Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu Honda Brio dengan Nopol BK 1849 IY sedang terparkir di sebuah sebelah sebuah café, dan Saksi langsung mendatangi mobil tersebut, namun mobil tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi melihat Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang duduk di dekat parit yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari mobil dan Saksi langsung menghampiri Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan bertanya "mobil siapa ini?", lalu Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab "mobil saya pak";
- Bahwa pada saat didatangi oleh Saksi, Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam kondisi sedang bermain handphone;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan terhadap badan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan tetapi tidak menemukan barang bukti narkotika;
- Bahwa selain Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah), juga diamankan Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan pengeledahan badan;
- Bahwa Saksi membawa Terdakwa dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke mobil Brio Nopol BK 1849 IY tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dalam plastik bening, 1 (satu) buah kaca pyrex, dan 1 (satu) buah sendok dari pipet diatas dashboard mobil tersebut;
- Bahwa Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengaku mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari seseorang yang bernama Tenteng (DPO);
- Bahwa Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya dengan Nopol BK 1849 IY, Nomor Rangka MHRDD17500JA70504, Nomor Mesin 112831401077 warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit Hp Realme warna biru;
- Bahwa Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepemilikan Narkoba jenis Shabu oleh Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan atau mencoba untuk melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan ke Polres Nagan Raya oleh Petugas Kepolisian untuk diamankan dan dimintai keterangan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aris Munandara Bin Jamaludin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri Polres Nagan Raya dan merupakan salah satu petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait perbuatan Terdakwa dengan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang diduga memiliki, menyimpan atau menguasai tanpa izin narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 16.00 Wib bertempat di depan Pangkalan LPG yang terletak di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena diduga memiliki atau menguasai Narkoba jenis shabu tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 15.00 Wib Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang yang memiliki atau

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan shabu di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 16.00 WIB Saksi beserta petugas kepolisian pergi ke Desa Suak Puntong Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya dan setibanya dilokasi Saksi beserta petugas lainnya melihat mobil Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu Honda Brio dengan Nopol BK 1849 IY sedang terparkir di sebuah sebelah sebuah café, dan Saksi langsung mendatangi mobil tersebut, namun mobil tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi melihat Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang duduk di dekat parit yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari mobil dan Saksi langsung menghampiri Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan bertanya “mobil siapa ini?”, lalu Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab “mobil saya pak”;
- Bahwa pada saat didatangi oleh Saksi, Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam kondisi sedang bermain handphone;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan tetapi tidak menemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa selain Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah), juga diamankan Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan penggeledahan badan;
- Bahwa Saksi membawa Terdakwa dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke mobil Brio Nopol BK 1849 IY tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dalam plastik bening, 1 (satu) buah kaca pyrex, dan 1 (satu) buah sendok dari pipet diatas dashboard mobil tersebut;
- Bahwa Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui kepemilikan Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengaku mendapatkan Narkoba jenis Shabu tersebut dari seseorang yang bernama Tenteng (DPO);
- Bahwa Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli Narkoba jenis Shabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terhadap Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya dengan Nopol BK 1849 IY, Nomor Rangka MHRDD17500JA70504, Nomor Mesin 112831401077 warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit Hp Realme warna biru;
- Bahwa Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepemilikan Narkotika jenis Shabu oleh Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan atau mencoba untuk melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan ke Polres Nagan Raya oleh Petugas Kepolisian untuk diamankan dan dimintai keterangan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammadi Bin Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa dan merupakan Terdakwa dalam perkara lain yang ditangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 16.00 Wib bertempat di depan Pangkalan LPG yang terletak di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena diduga memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu tanpa izin;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 15.30 Wib Terdakwa diajak oleh Saksi untuk melihat kebun sawit bersama menggunakan Mobil Honda Brio Satya dengan Nopol BK 1849 IY di desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa dalam perjalanan Saksi menghubungi Tenteng (DPO) menggunakan handphone untuk memesan Narkotika jenis Shabu;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan pangkalan LPG Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Saksi menghentikan Mobil Honda Brio Satya dengan Nopol BK 1849 IY untuk menunggu Tenteng (DPO);
- Bahwa Tenteng (DPO) datang dan berhenti disamping pintu mobil sebelah Saksi, kemudian Tenteng (DPO) memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan Saksi memberikan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tenteng (DPO);
- Bahwa Saksi kembali mengendarai Mobil Honda Brio Satya dengan Nopol BK 1849 IY ke arah Meulaboh dengan menggenggam Narkotika jenis Shabu tersebut di tangan kanan, sesampainya di samping kafe di Desa Suak Puntong Saksi masuk ke dalam lorong dan memberhentikan mobil;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa keluar dari mobil untuk melihat kebun sawit;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar, Saksi meletakkan Narkotika jenis Shabu tersebut diatas dashboard mobil dan ikut keluar mobil;
- Bahwa Saksi membiarkan Terdakwa melihat kebun sawit sendiri, sedangkan Saksi duduk di pinggir parit sambil bermain handphone;
- Bahwa saat Saksi sedang duduk di dekat parit yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari mobil, Saksi didekati oleh Petugas Polri yang berpakaian preman dan bertanya "mobil siapa ini?", lalu Saksi menjawab "mobil saya pak";
- Bahwa terhadap Saksi dilakukan pengeledahan badan akan tetapi tidak menemukan barang bukti narkotika;
- Bahwa selain Saksi, juga diamankan Terdakwa, akan tetapi petugas Polri tidak melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dibawa ke mobil Brio Nopol BK 1849 IY tersebut oleh petugas Polri dan melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dalam plastik bening, 1 (satu) buah kaca pyrex, dan 1 (satu) buah sendok dari pipet diatas dashboard mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengaku mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari seseorang yang bernama Tenteng (DPO);
- Bahwa tujuan Saksi membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Saksi dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya dengan Nopol BK 1849 IY, Nomor Rangka MHRDD17500JA70504, Nomor Mesin 112831401077 warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit Hp Realme warna biru;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak melakukan perlawanan atau mencoba untuk melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi diamankan ke Polres Nagan Raya oleh Petugas Kepolisian untuk diamankan dan dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 16.00 Wib bertempat di depan Pangkalan LPG yang terletak di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena diduga memiliki atau menguasai Narkoba jenis shabu tanpa izin;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 15.30 Wib Terdakwa sedang dalam perjalanan ke Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya untuk melihat kebun sawit bersama Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari Desa Langkak Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya menggunakan Mobil Honda Brio Satya dengan Nopol BK 1849 IY;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa mendengar Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi temannya bernama Tenteng (DPO) yang Saksi tidak mengetahui pembicaraannya karena menggunakan bahasa daerah Aceh;
- Bahwa di depan pangkalan LPG Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghentikan Mobil Honda Brio Satya dengan Nopol BK 1849 IY untuk menunggu Tenteng (DPO);

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat Tenteng (DPO) datang dan berhenti disamping pintu mobil sebelah Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Tenteng (DPO) memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Tenteng;
- Bahwa Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali mengendarai Mobil Honda Brio Satya dengan Nopol BK 1849 IY ke arah Meulaboh, sesampainya di samping kafe di Desa Suak Puntong Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam lorong dan memberhentikan mobil;
- Bahwa Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa untuk turun dari mobil untuk melihat kebun sawit;
- Bahwa setelah turun dari mobil, Terdakwa langsung melihat kebun sawit yang akan dipanen, sedangkan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) duduk di samping parit sambil bermain handphone;
- Bahwa Terdakwa melihat beberapa orang berpakaian preman yang mengaku anggota Polres Nagan Raya mendekati Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Petugas membawa Terdakwa dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke mobil Brio Nopol BK 1849 IY tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dalam plastik bening, 1 (satu) buah kaca pyrex, dan 1 (satu) buah sendok dari pipet diatas dashboard mobil tersebut;
- Bahwa Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui kepemilikan Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengaku mendapatkan Narkoba jenis Shabu tersebut dari seseorang yang bernama Tenteng (DPO);
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan dan disita oleh petugas pada saat penangkapan adalah milik Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa uang yang digunakan oleh Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli shabu adalah seluruhnya uang miliknya;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kegiatan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan Narkotika jenis Shabu kepada pihak yang berwenang adalah karena tidak enak kepada Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali menggunakan narkotika jenis shabu bersama Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak melakukan perlawanan atau mencoba untuk melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan ke Polres Nagan Raya oleh Petugas Kepolisian untuk diamankan dan dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 72/LL-BB.60050/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang Maulana Al Fajar dan Pengelola UPS Yeni Ismelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut (Asli Terlampir dalam Berkas Perkara atas nama Muhammaddi Bin Usman)** tentang penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu An. Terdakwa Muhammaddi Bin Usman, dkk., dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram.
2. **Berita Acara Analisis Laboratorium Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 10023/NNF/2020 tanggal 23 September 2020 (Asli Terlampir dalam Berkas Perkara atas nama Muhammaddi Bin Usman)** tentang pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama MUHAMMADDI Bin USMAN dan JHULIANDI PRATAMA Bin RINALDI, berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram di duga mengandung narkotika dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram;
2. 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya dengan Nopol BK-1849-IY, Nomor Rangka MHRDD17500JA70504, Nomor Mesin 112831401077;
3. 1 (satu) buah kaca pirex;
4. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
5. 1 (satu) unit hp realme warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah berdasarkan penyitaan yang sah dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum ataupun Terdakwa telah cukup atau tidak mengajukan alat bukti berupa Saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang belum termuat dalam putusan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 16.00 Wib bertempat di depan Pangkalan LPG yang terletak di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena diduga memiliki atau menguasai Narkoba jenis shabu tanpa izin;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 15.30 Wib Terdakwa sedang dalam perjalanan ke Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya untuk melihat kebun sawit bersama Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari Desa Langkak Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya menggunakan Mobil Honda Brio Satya dengan Nopol BK 1849 IY;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa mendengar Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi temannya bernama Tenteng (DPO) yang Saksi tidak mengetahui pembicaraannya karena menggunakan bahasa daerah Aceh;
- Bahwa di depan pangkalan LPG Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Muhammadi (Terdakwa dalam berkas

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) menghentikan Mobil Honda Brio Satya dengan Nopol BK 1849 IY untuk menunggu Tenteng (DPO);

- Bahwa Terdakwa melihat Tenteng (DPO) datang dan berhenti disamping pintu mobil sebelah Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Tenteng (DPO) memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Tenteng;
- Bahwa Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali mengendarai Mobil Honda Brio Satya dengan Nopol BK 1849 IY ke arah Meulaboh, sesampainya di samping kafe di Desa Suak Puntong Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam lorong dan memberhentikan mobil;
- Bahwa Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa untuk turun dari mobil untuk melihat kebun sawit;
- Bahwa setelah turun dari mobil, Terdakwa langsung melihat kebun sawit yang akan dipanen, sedangkan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) duduk di samping parit sambil bermain handphone;
- Bahwa Terdakwa melihat beberapa orang berpakaian preman yang mengaku anggota Polres Nagan Raya mendekati Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa petugas tidak melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Petugas membawa Terdakwa dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke mobil Brio Nopol BK 1849 IY tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dalam plastik bening, 1 (satu) buah kaca pyrex, dan 1 (satu) buah sendok dari pipet diatas dashboard mobil tersebut;
- Bahwa Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui kepemilikan Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengaku mendapatkan Narkoba jenis Shabu tersebut dari seseorang yang bernama Tenteng (DPO);

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan dan disita oleh petugas pada saat penangkapan adalah milik Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa uang yang digunakan oleh Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli shabu adalah seluruhnya uang miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kegiatan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan Narkotika jenis Shabu kepada pihak yang berwenang adalah karena tidak enak kepada Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali menggunakan narkotika jenis shabu bersama Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak melakukan perlawanan atau mencoba untuk melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama barang bukti diamankan ke Polres Nagan Raya oleh Petugas Kepolisian untuk diamankan dan dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak terdapat alasan penghapus, pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa didalam pemeriksaan Identitas Terdakwa, keterangan Para Saksi, serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa Jhuliandi Bin Rinaldi serta bukanlah orang lain sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa Jhuliandi Bin Rinaldi yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Jhuliandi Bin Rinaldi dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka tidak ada tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak mempunyai alas hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan kepentingan apapun termasuk untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia laboratorium dan itupun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 16.00 Wib bertempat di depan Pangkalan LPG yang terletak di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena diduga memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu tanpa izin;

Menimbang, Bahwa Terdakwa melihat beberapa orang berpakaian preman yang mengaku anggota Polres Nagan Raya mendekati Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Petugas membawa Terdakwa dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke mobil Brio Nopol BK 1849 IY tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dalam plastik bening, 1 (satu) buah kaca pyrex, dan 1 (satu) buah sendok dari pipet diatas dashboard mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menguasai, memiliki ataupun menyimpan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening tidak ada izin dari pihak yang berwenang, serta bertujuan untuk dipakai oleh Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut 72/LL-BB.60050/2020 tanggal 17 September 2020 yang menyatakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa Muhammaddi Bin Usman dan Jhuliandi Pratama Bin Rinaldi mempunyai berat 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10023/NNF/2020 tanggal 23 September 2020 dengan kesimpulan Barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Muhammadi

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Usman dan Jhuliandi Pratama Bin Rinaldi Mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa sama sekali tidak mempunyai alas hak untuk dapat memiliki atau menyimpan maupun menguasai Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum" tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menawarkan' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008, halaman 1462 adalah mengunjukkan sesuatu kepada pihak lain dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai, sehingga makna dari 'Menawarkan untuk dijual' adalah mengunjukkan sesuatu kepada pihak lain dengan maksud untuk dijual. Dalam kaitannya dengan perkara ini, maka menawarkan yang dimaksud adalah menawarkan sabu-sabu untuk dijual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menjual' dan 'membeli' tampak dari pengertian jual beli sebagaimana Pasal 1457 KUHPdata, yang mengartikan Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Selanjutnya Pasal 1458 KUHPdata menegaskan bahwa jual beli dianggap telah dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Terkait dengan perkara ini bahwa menjual yang dimaksud adalah menjual sabu-sabu, dan membeli yang dimaksud adalah membeli shabu-shabu;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menerima' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Halaman 1509 mempunyai arti yang meliputi 1 menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan, dsb; 2 mengesahkan; membenarkan; menyetujui (usul, anjuran, dsb); meluluskan atau mengabulkan (permintaan dsb); 3 mendapat atau menderita sesuatu; 4 menganggap (sbg); 5 mengizinkan (masuk menjadi anggota, murid, pegawai, dsb); 6 mau menjabat (pangkat) dsb. Dalam hal ini maksud menerima adalah menyambut atau mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan berupa narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'perantara dalam jual beli' bahwa Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menegaskan makelar atau pedagang perantara adalah mereka yang menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam pasal 64 dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja tetap. Hal mana bersesuaian dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 77 yang mengartikan perantara sebagai 1 (orang, negara, dsb) yg menjadi penengah (dl perselisihan, perbantahan, dsb) atau penghubung (dl perundingan); 2 makelar; calo (dl jual beli dsb). Berdasarkan pengertian tersebut, menurut Majelis arti dari 'perantara dalam jual beli' sebagaimana tercantum pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah siapapun yang mendapatkan upah atau janji-janji untuk menghubungkan pihak satu dengan pihak lainnya dalam melakukan jual beli narkoba incasu sabu-sabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menukar' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, halaman 1555 mempunyai arti 1 mengganti (dng yg lain); memilih; mengubah (nama dsb); memindahkan (tempat dsb); 2 berbelanja; membeli-beli. Mengacu kepada pengertian tersebut maka arti menukar dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah mengganti atau mengubah narkoba dengan yang lain;

Menimbang, bahwa menyangkut arti 'menyerahkan' bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 612 KUHPdata bahwa "penyerahan barang-barang bergerak, kecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan tempat barang-barang itu berada. Penyerahan tidak diharuskan, bila barang-barang yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang hendak menerimanya". Pengertian tersebut sejalan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, halaman 1325, yang mengartikan menyerahkan dengan 1 memberikan (kpd); menyampaikan (kpd); 2 memberikan dng penuh kepercayaan. Dengan demikian arti dari menyerahkan pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah memberikan atau menyampaikan narkotika oleh atau atas nama pemilik kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 16.00 Wib bertempat di depan Pangkalan LPG yang terletak di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena diduga memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu tanpa izin;

Menimbang, bahwa petugas melakukan pengeledahan badan terhadap Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan tetapi tidak menemukan Narkotika jenis Shabu, akan tetapi petugas tidak melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Petugas membawa Terdakwa dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke mobil Brio Nopol BK 1849 IY tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut, dan dilakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut, serta ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dalam plastik bening, 1 (satu) buah kaca pyrex, dan 1 (satu) buah sendok dari pipet diatas dashboard mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut yang didapatkan dari seseorang yang bernama Tenteng (DPO) seharga RP 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menguasai, memiliki ataupun menyimpan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening tidak ada izin dari pihak yang berwenang, serta bertujuan untuk dipakai sendiri oleh Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut 72/LL-BB.60050/2020 tanggal 17 September 2020 yang menyatakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa Muhammaddi Bin Usman dan Jhuliandi Pratama Bin Rinaldi mempunyai berat 0,12 (nol koma dua belas) gram, serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10023/NNF/2020 tanggal 23 September 2020 dengan kesimpulan Barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Muhammadi Bin Usman dan Jhuliandi Pratama Bin Rinaldi Mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta tersebut diatas saat penangkapan Terdakwa sama sekali tidak melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur Ad.3. dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan untuk mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam dakwaan primair, serta menyatakan Dakwaan primair tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sama dengan unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dakwaan primair, yang telah Majelis uraikan sebelumnya, maka pertimbangan unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum pada dakwaan primair tersebut, Majelis ambil dan jadikan sebagai pertimbangan pada dakwaan subsidair ini;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki adalah bahwa benda/barang dalam perkara ini narkotika jenis sabu dipersyaratkan Terdakwa mempunyai kekuasaan penuh ataupun dapat melakukan apapun/ segala tindakan terhadap barang/benda tersebut (milik Terdakwa) dan mempunyai maksud dan tujuan terhadap barang/benda tersebut akan tetapi belum terlaksana;

Menimbang, bahwa yang diartikan menyimpan adalah sesuatu benda / barang yang dalam hal ini narkotika jenis sabu baik itu kepunyaan Terdakwa ataupun orang lain haruslah diletakkan dalam suatu tempat/mendiamkannya yang menurut Terdakwa, orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya dan tidak/ belum mempunyai tujuan peruntukan untuk apa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang diartikan menguasai adalah bahwa sesuatu benda/ barang yang dalam hal ini sabu-sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa akan tetapi narkotika jenis sabu tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa dan terdapat tujuannya yang jelas dalam penguasaannya akan tetapi tujuan tersebut belum terlaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb.) dalam hal ini sabu yang peruntukannya untuk orang lain yang diketahui secara jelas;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 16.00 Wib bertempat di depan Pangkalan LPG yang terletak di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena diduga memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu tanpa izin;

Menimbang, bahwa petugas melakukan penggeledahan badan terhadap Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan tetapi tidak menemukan Narkotika jenis Shabu, akan tetapi petugas tidak melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;



Menimbang, bahwa Petugas membawa Terdakwa dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke mobil Brio Nopol BK 1849 IY tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut, dan dilakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut, serta ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dalam plastik bening, 1 (satu) buah kaca pyrex, dan 1 (satu) buah sendok dari pipet diatas dashboard mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut yang didapatkan dari seseorang yang bernama Tenteng (DPO) seharga RP 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menguasai, memiliki ataupun menyimpan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening tidak ada izin dari pihak yang berwenang, serta bertujuan untuk dipakai sendiri oleh Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut 72/LL-BB.60050/2020 tanggal 17 September 2020 yang menyatakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa Muhammaddi Bin Usman dan Jhuliandi Pratama Bin Rinaldi mempunyai berat 0,12 (nol koma dua belas) gram, serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10023/NNF/2020 tanggal 23 September 2020 dengan kesimpulan Barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Muhammadi Bin Usman dan Jhuliandi Pratama Bin Rinaldi Mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta tersebut diatas saat penangkapan dan pemeriksaan bahwa Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengakui kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut dan mengakui penggunaannya untuk diri sendiri, bukan dipakai dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki, menyimpan,



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan Dakwaan Subsidair tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sama dengan unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dakwaan primair dan subsidair, yang telah Majelis uraikan sebelumnya, maka pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan primair dan subsidair tersebut, Majelis ambil dan jadikan sebagai pertimbangan pada dakwaan lebih subsidair ini;

Ad.3. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah melakukan suatu perbuatan, yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*). Suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila si Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang undang, sudah cukup bagi si pelaku dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan perbuatannya dapat dihukum, apakah ia insyaf akan perbuatannya dilarang atau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) “kesengajaan” diartikan sebagai “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en*



wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 16.00 Wib bertempat di depan Pangkalan LPG yang terletak di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena diduga memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu tanpa izin;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 15.30 Wib Terdakwa sedang dalam perjalanan ke Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya untuk melihat kebun sawit bersama Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari Desa Langkak Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya menggunakan Mobil Honda Brio Satya dengan Nopol BK 1849 IY;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan Terdakwa mendengar Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi temannya bernama Tenteng (DPO) yang Saksi tidak mengetahui pembicaraannya karena menggunakan bahasa daerah Aceh, dan di depan pangkalan LPG Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghentikan Mobil Honda Brio Satya dengan Nopol BK 1849 IY untuk menunggu Tenteng (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat Tenteng (DPO) datang dan berhenti disamping pintu mobil sebelah Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Tenteng (DPO) memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Tenteng dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali mengendarai Mobil Honda Brio Satya dengan Nopol BK 1849 IY ke arah Meulaboh, sesampainya di samping kafe di Desa Suak Puntong Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam lorong dan memberhentikan mobil;

Menimbang, bahwa Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa untuk turun dari mobil untuk melihat kebun sawit dan Terdakwa langsung melihat kebun sawit yang akan dipanen, sedangkan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) duduk di samping parit sambil bermain handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat beberapa orang berpakaian preman yang mengaku anggota Polres Nagan Raya mendekati Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan membawa Terdakwa dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke mobil Brio Nopol BK 1849 IY tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut;

Menimbang, bahwa petugas melakukan penggeledahan badan terhadap Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan tetapi tidak menemukan Narkotika jenis Shabu, akan tetapi petugas tidak melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Petugas membawa Terdakwa dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke mobil Brio Nopol BK 1849 IY tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut, dan dilakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut, serta ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dalam plastik bening, 1 (satu) buah kaca pyrex, dan 1 (satu) buah sendok dari pipet diatas dashboard mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui kepemilikan Narkotika jenis Shabu dan uang yang digunakan oleh Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli shabu adalah seluruhnya uang miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melaporkan kegiatan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan Narkotika jenis Shabu kepada pihak yang berwenang adalah karena tidak enak kepada Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menguasai, memiliki ataupun menyimpan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening tidak ada izin dari pihak yang berwenang, serta bertujuan untuk dipakai sendiri oleh Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut 72/LL-BB.60050/2020 tanggal 17 September 2020 yang menyatakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa Muhammaddi Bin Usman

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jhuliandi Pratama Bin Rinaldi mempunyai berat 0,12 (nol koma dua belas) gram, serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10023/NNF/2020 tanggal 23 September 2020 dengan kesimpulan Barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Muhammadi Bin Usman dan Jhuliandi Pratama Bin Rinaldi Mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Susidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat alternatif yaitu pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka terhadap diri Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana penjara atau pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana memiliki kemungkinan akan disebutkan di dalam amar putusan, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram; 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya dengan Nopol BK-1849-IY, Nomor Rangka MHRDD17500JA70504, Nomor Mesin 112831401077; 1 (satu) buah kaca pirex; 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet; 1 (satu) unit hp realme warna biru; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Nagan Raya dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara senilai yang akan dijatuhi kemudian sesuai dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Terdakwa dan sarana preventif untuk masyarakat yang lain dalam pemberantasan narkoba di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Nagan Raya pada Khususnya;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JHULIANDI PRATAMA Bin RINALDI** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*" yang diatur pada Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **JHULIANDI PRATAMA Bin RINALDI** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang diatur pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa **JHULIANDI PRATAMA Bin RINALDI** dari dakwaan primair dan subsidair;
4. Menyatakan Terdakwa **JHULIANDI PRATAMA Bin RINALDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika*" yang diatur pada Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya dengan Nopol BK-1849-IY, Nomor Rangka MHRDD17500JA70504, Nomor Mesin 112831401077;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) unit hp realme warna biru;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammadi (Terdakwa dalam berkas terpisah);

9. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, Ngatemin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bambang Hadiyanto, S.H., Zalyoes Yoga Permadya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZULKHAIRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Haland Perdana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi kuasa hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Hadiyanto, S.H

Ngatemin, S.H., M.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H

Panitera Pengganti,

ZULKHAIRI, S.H.